

=Djhr=
Salinan.

PENETAPAN PRESIDEN No. 1 TAHUN 1949

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu buat Kementerian Pertahanan diangkat seorang Menteri untuk menggantikan Menteri Pertahanan a.i.;

bahwa perlu pimpinan Djawatan Kepolisian Negara dan pimpinan Kantor Urusan Pegawai Negeri, masing-masing dipindahkan dari Wakil Presiden/Perdana Menteri kepada Menteri jang lain;

Mendengar : Dewan Menteri pada rapatnja tanggal 13 Juli 1949;

M e m u t u s k a n :

1. Mengangkat J.M. Menteri Hamengku Boewono IX, Koordinator keamanan dalam negeri, mendjadi Menteri Pertahanan.
2. Menjerahkan pimpinan Djawatan Kepolisian Negara kepada J.M. Menteri Pertahanan.
3. Menjerahkan pimpinan Kantor Urusan Pegawai kepada J.M. Menteri Perburuhan dan Sosial.

Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 1949.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 15 Juli 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(SOEKARNO)

Diumumkan
pada tanggal 15 Juli 1949
SECRETARIS NEGARA,

(A.G. PRINGGODIGDO).

---@@@@---

Untuk salinan jang serupa ;
KEPALA APBELLING TATA USAHA,

- T. PADANG =.-

= Djhr =

KUTARADJA, 29 OCTOBER 1949.-

No. 3984/5/Oem.-

Lampiran 1 1.-

Perihal : Penetapan Presiden No. 1
tahun 1949.-

Salinan Penetapan Presiden No. 1 thn.1949 tgl.

15 Juli 1949.-

Dikirim dengan hormat kepada paduka Tuan2:

1. Gubernur Militer Atjeh, Langkat dan Tanah Karo di Kutaradja,
 2. Bupati dan Wedana Daerah Atjeh/Langkat (+ 8 rekaman untuk D.P.K.),
 3. Kepala Kepolisian Keresidenan Atjeh di Kutaradja,
- 1/3 untuk dimaklumi / diurusii.-

A.N. GUBERNUR MILITER ATJEH, LANGKAT

DAN TANAH KARO:

P R E S I D E N t/b:

Untuk beliau;

B U P A T I t/b,



--. = M. HOESIN =.--

-----@@@@-----